



Nomor :105/Pdt.G/2010/PA-TB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara **“CERAI TALAK”** antara :

FULAN BIN FULAN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **“PEMOHON”** ;-----

M E L A W A N

FULANA BINTI FULANA, Umur 23 tahun, agama: Islam Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **“TERMOHON”** ;-----

Pengaduan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 20 Mei 2010 perkara Nomor: 105/Pdt.G/2010/PA.TB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor:105/Pdt.G/2010/PA. TB

1



1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/2008, tanggal 23 Januari 2008;----
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan ;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 (lima) hari setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai dengan tanggal 05 Mei 2008;----
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya adalah ;-----
 - 5.1. Termohon tidak patuh atau membangkang pada Pemohon sebagai suami;-----
 - 5.2. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2



(dua)

tahun;-----

6. Bahwa, terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Mei 2008, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya yang pasti, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua)

tahun;-----

7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua dan kerabat Termohon akan tetapi tidak di ketahui;-----

8. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu masih bersama dahulu namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon telah bertetapan hati lebih baik bercerai dengan Termohon ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon

(SUJianto BIN SUGIARTO) untuk mengucapkan ikrar

thalak terhadap Termohon **(UMI INDRAWATI BINTI**

SUKARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang

Bawang ; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum

yang berlaku;



B. SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan

Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, hadir di

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor:105/Pdt.G/2010/PA.TB

persidangan dan kepadanya telah diberikan nasehat agar bersabar menunggu Termohon dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Radio Tuba oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang panggilan pertama tanggal 24 Mei 2010 dan panggilan kedua tanggal 24 Juni 2010 untuk datang menghadap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Termohon disebabkan halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat adalah sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 18050136084. tanggal 13 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang ; - -----



2.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor:105/Pdt.G/2010/PA. TB